

**PENUNJUKAN/PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA
HIBAH
2010**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 12 TAHUN 2010 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA
HIBAH PEMILU TAHUN 2010 KABUPATEN SUKABUMI**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua KPU Kabupaten menetapkan Bendahara dan Sekretaris KPU sebagai Atasan Langsung Bendahara;
Bahwa Pegawai Negeri Sipil, pangkat dan jabatannya tercantum dalam diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara pengelola dana Hibah APBD Kabupaten Sukabumi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat; UU Perbendaharaan Negara/Indische Comptabiliteits Wet (ICW) (setbl. 1925 Nomor. 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah/ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik; UU Nomor. 22 Tahun 2007. tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor. 106 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan Perubahannya; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 37 Tahun 2000 tanggal 9 Desember 2000, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 029/KEP.411-PB/2008 Tanggal 11 September 2008 tentang Standar Harga Tertinggi Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2009.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 13 diatur tentang :

Menunjuk/Menetapkan: Nama : Drs. TEPPY WAWAN DHARMAWAN, SH Dengan NIP 196610141995031001 Pangkat/Gol : Pembina IV/a Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi. Sebagai Atasan Langsung Bendahara pengelola bantuan dana hibah APBD tahun 2010 Kabupaten Sukabumi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi. Menunjuk/Menetapkan: Nama : NANANG SETIADI Dengan

NIP : 197402102002121005 Pangkat/Gol Pengatur Muda Tk. I il/b Jabatan Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi Sebagai Bendahara pengelola bantuan dana hibah APBD tahun 2010 Kabupaten Sukabumi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi; Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2010.